

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan didirikannya suatu perusahaan disamping untuk mendapatkan keuntungan secara materi (*profit*) adalah untuk tetap menjaga kontinuitas atau keberlangsungan perusahaan tersebut. Hal ini memiliki pengertian bahwa perusahaan dituntut untuk mampu bekerja secara efisien, efektif, dan terkendali agar dapat bertahan dalam bidangnya masing-masing.

Dalam rangka mempertahankan perusahaan agar dapat terus berjalan dengan baik tentu perusahaan akan dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tidak sedikit masalah yang justru timbul disebabkan oleh faktor internal perusahaan yang bahkan dapat lebih berpotensi membahayakan keberlangsungan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya. Perusahaan pada umumnya melibatkan pihak auditor internal dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik dalam melakukan hampir setiap transaksi, penyimpanan aset, maupun kegiatan operasional, perusahaan melibatkan pihak auditor internal. Dalam dunia usaha maupun perekonomian secara global, peranan auditor internal akan selalu ada dan tidak akan pernah luput, oleh karena itu auditor internal merupakan salah satu elemen penting dalam kelangsungan suatu perusahaan.

Auditor internal tersebar dalam berbagai lingkungan kerja, baik sektor publik (lembaga pemerintahan) ataupun sektor privat (perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan seterusnya). Bagi auditor internal yang bekerja pada sektor publik, biasanya diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang bersangkutan. Sebagai contoh, auditor internal pemerintah di US diatur dengan *Government Auditing Standards (the Yellow Book)* yang dikeluarkan oleh *General Accounting Office*. Auditor internal pemerintah di UK diatur dengan *the HM Treasury's Government Internal Audit Standards*. Di Kanada, auditor internal pemerintah diatur dengan *Comprehensive Auditing Manual* yang dikeluarkan oleh *the Office of the Auditor General*. Demikian pula dengan auditor internal pemerintah di negara-negara lainnya.

Peranan auditor internal dapat dikatakan sangat vital bagi perusahaan, kendati terdapat auditor independen/eksternal yang memiliki peran serupa dalam hal kegiatan pemeriksaan suatu entitas namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara auditor internal dan eksternal dalam kaitannya dengan peranannya pada suatu perusahaan. Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. Dari sudut pandang perusahaan, ketika fungsi tersebut dilakukan oleh auditor internal maka dapat lebih memberikan nilai efisiensi dan efektifitas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan jika fungsi tersebut dilakukan oleh pihak auditor eksternal. Hal

tersebut didasari oleh pemikiran bahwa dengan dilakukannya fungsi tersebut oleh pihak internal maka waktu yang diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu laporan audit akan relatif lebih singkat serta biaya yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak eksternal, hal tersebut memperlihatkan efisiensi dari pihak internal dalam melakukan fungsinya, dalam hal efektifitas dari segi pelaksanaan fungsi tersebut audit internal hanya memiliki satu objek yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat lebih fokus kepada perusahaan tempatnya berada. Oleh karena itu *output* berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya dapat lebih relevan dengan kondisi nyata perusahaan tersebut serta *outcome* berupa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen berdasarkan *output* dari auditor internal akan tepat sasaran sehingga dapat terciptanya kondisi perusahaan yang baik.

Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan mendasar *checks and balances* untuk terlaksananya tata kelola yang baik (*good governance*), fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab *top* manajemen.

Berlawanan dengan auditor eksternal, kita dapat merasakan bahwa audit internal, sebagai status profesi, masih berkembang dan masih harus mempromosikan standar profesinya sendiri, fungsi audit internal bervariasi mulai

dari fokus yang sempit pada kepatuhan atau unsur keuangan saja ke cakupan yang lebih luas, yaitu pada reviu atas efisiensi dan efektivitas perusahaan atau bertindak sebagai konsultan internal organisasi.

Arah internal auditor bukan lagi sebagai *watchdog* tetapi sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen resiko, pengawasan, dan proses tata kelola. Ibarat pertandingan sepakbola, internal auditor bukan lagi sebagai wasit atau penjaga garis yang mengawasi jalannya pertandingan (orang yang meniup peluit dan mencari-cari kesalahan), akan tetapi sebagai anggota kesebelasan yang membantu pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut peranan audit internal juga dapat dilihat dari fungsi *insight*, *oversight* dan *forsight*. Fungsi *insight* adalah pelaksanaan pengawasan operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor internal mengawasi pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi *oversight* adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan *forsight* diartikan auditor internal harus mempunyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan organisasi.

Sampai saat ini kualitas audit sukar untuk diukur secara obyektif, menurut De Angelo dalam Badjuri (2011), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Sementara Christiawan dalam Badjuri (2011), menyatakan kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Dari penjelasan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan audit. Kualitas audit perlu ditingkatkan agar laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan lebih berkualitas sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan masyarakat pun meningkat.

Berikut adalah beberapa kasus serta pernyataan pihak tertentu dalam media yang dapat dikategorikan menjadi suatu fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Dikutip dari situs berita detik.com. Terdapat suatu kasus dimana audit internal pada salah satu bank di Indonesia (Bank DKI) dinyatakan kurang berkompeten atau dengan kata lain terdapat adanya suatu kejanggalan dalam melaksanakan fungsinya sebagai auditor internal, hal tersebut terlihat jelas dalam kasus pengadaan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) oleh Bank DKI kepada PT KSP yang telah melalui tahap peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta.

Kejanggalan hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal Bank DKI yang dengan kata lain merupakan suatu bentuk tidak berkompetennya

auditor internal tersebut terlihat dalam suatu laporan audit internal Bank DKI yang menjelaskan bahwa adanya suatu pelanggaran/penyimpangan yang terdeteksi dalam bentuk dugaan tindakan korupsi. Tindakan yang disinyalir tindak pidana korupsi tersebut ditujukan terhadap temuan audit atas ditemukannya mesin ATM bekas di beberapa lokasi di Jakarta, sementara dalam kontrak pengadaan mesin ATM tidak disebutkan secara jelas apakah mesin ATM harus baru atau tidak. Sehingga majelis hakim pada saat itu yang menangani kasus ini berpendapat bahwa seharusnya auditor internal dalam melakukan kegiatan pemeriksaan harus didasari oleh suatu pertimbangan yang kuat, memiliki suatu perencanaan audit yang terstruktur dan tidak menimbulkan suatu penilaian yang bias.

Hakim anggota mengatakan bahwa seharusnya auditor internal tidak mempermasalahkan perihal pengadaan ATM tersebut, karena berdasarkan penyidikan dan beberapa pertimbangan bahwa dapat dinyatakan pengadaan ATM tersebut tidak melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku serta tidak melanggar kontrak antara pihak Bank DKI dengan pihak penyedia mesin ATM PT KSP dalam hal pengadaan mesin ATM, karena dalam kontrak tidak dicantumkan bahwa mesin ATM harus berupa mesin baru.

Selanjutnya adalah pernyataan dari Bank Indonesia terkait dengan pengendalian/audit internal yang bermasalah sebagaimana terdapat dalam konten salah satu media elektronik ternama.

Dikutip dari situs berita detik.com. Bank Indonesia (BI) mengakui banyaknya kasus *fraud* atau pembobolan bank akhir-akhir ini disebabkan karena

lemahnya pengawasan internal. Bank sentral meminta bank untuk introspeksi serta membenahi pengendalian internal dengan mengoptimalkan manajemen risiko.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menyatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi merupakan kesempatan perbankan Indonesia untuk introspeksi untuk menyempurnakan pengawasan ke arah yang lebih berbasis risiko. Juga fokus pada aspek kepatuhan dan fungsional terutama risiko operasional untuk memitigasi risiko termasuk internal auditor, disela diskusi mengenai *banking efficiency award* 2011 di Hotel Nikko, Jakarta. Beberapa kasus besar industri perbankan global misalnya saja di Singapura beberapa waktu lalu juga dikarenakan lemahnya pengawasan internal dan level *top* manajemen. Kasus di Indonesia tidak jauh dari hal tersebut dimana terdapat beberapa kelemahan. Antara lain level *top* manajemen dalam melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan sistem prosedur SOP dan pengendalian internal, kemudian pengawasan internal yang kurang optimal serta adanya kelemahan implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta SDM yang kurang menjalankan prinsip *Know Your Employee*. Juga ada beberapa pejabat yang melewati batas dengan dapat mudahnya memodifikasi data nasabah yang tidak diketahui pimpinan bank sehingga terjadi penarikan tanpa diketahui. Maka dari itu, dalam acara tersebut disampaikan bahwa BI akan menyempurnakan sejumlah aturan untuk memperkuat *good corporate governance* dalam melindungi kepentingan nasabah dan industri perbankan. Aturan yang digodok antara lain menyempurnakan kontrol internal yang efektif, ketersediaan *standard operational*

procedure yang memadai dan mendorong pengawasan aktif dari direksi dan komisaris. Selain itu, bank sentral juga akan menyempurnakan pengawasan dengan penguatan fungsi direksi kepatuhan yang lebih optimal dan satuan kerja audit internal dan manajemen risiko yang dapat beroperasi secara independen. Disamping penguatan GCG di internal bank, bank sentral juga akan mendorong pengawasan masyarakat dan kantor akuntan publik yang mengaudit bank. Ini merupakan lapisan kedua sehingga ada jaminan yang baik terhadap perlindungan dana nasabah dan bank itu sendiri sebagai industri.

Selanjutnya, dikutip dari situs berita detik.com. Bank Indonesia (BI) menilai internal audit perbankan Indonesia kurang berjalan. Hal itu telah menyebabkan pencatatan saldo nasabah sering keliru. Demikian disampaikan Peneliti Senior Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Agusman, dalam acara "Diskusi Kebanksentralan: Kebijakan, Progres dan Arah Kebijakan Perbankan BI" di Hotel The Jayakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Bandung. Bank seharusnya mempunyai kesadaran risiko finansial maupun layanan untuk mengembangkan bank itu sendiri. Kesalahan pencatatan transaksi nasabah, bisa merugikan bank itu sendiri. Citra bank yang bersangkutan turut tercoreng dan pada akhirnya membuat pertumbuhan bank itu tidak baik. Menurutnya di surat pembaca maupun pemberitaan yang menginformasikan pencatatan transaksi yang buruk dari perbankan. Ini bisa memperburuk reputasi bank, untuk itu bank harus mengoptimalkan internal audit. BI saat ini mengetatkan aturan yang berkaitan dengan audit internal ini melalui pengoptimalan fungsi direktur kepatuhan. Selain itu, BI juga akan mengedukasi nasabah untuk rajin memantau dana yang disimpan

di bank. Pasalnya fasilitas yang memberi kemudahan transaksi perbankan, sering membuat nasabah kurang memperhatikan pencatatan saldo tabungannya di Bank. Misalnya, bank tetap mencatat transaksi penarikan uang di mesin penarikan tunai, padahal transaksi itu gagal dilakukan. Untuk selanjutnya BI akan menggandeng akademisi dan lembaga-lembaga lain untuk mensosialisasikan kesadaran finansial ke masyarakat sebagai nasabah perbankan.

Berikutnya adalah kasus dugaan korupsi pemberian kredit fiktif oleh bjb cabang Surabaya yang melibatkan bjb pusat (Bandung). Dikutip dari media elektronik Merdeka.com, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa dirut bjb beserta tiga saksi lainnya, antara lain, analis kredit bjb pusat, analis kredit bjb cabang Surabaya dan kepala divisi audit bjb pusat. Pemeriksaan itu dilaksanakan guna mengetahui tahapan dan proses pemberian fasilitas kredit dari bjb ke PT Cipta Inti Permindo untuk pengadaan bahan baku pakan ikan, termasuk juga terkait dengan kronologis dan tahapan penganalisaan terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan bjb cabang Surabaya ke kantor pusat. Diduga akibat dari kasus tersebut, Negara dirugikan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan *job description* yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses

komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan auditor internal ini.

Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada *top management*. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari *internal auditor, lawyer, investigator, security dan specialist* dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada *top management* yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

Meskipun temuan-temuan audit seringkali disebut sebagai “kekurangan” (*deficiency*), banyak organisasi audit internal merasa bahwa istilah tersebut terlalu negatif; dan standar awal kelihatannya setuju dengan hal ini. Dalam kenyataannya, bahkan istilah temuan dianggap terlalu negatif di beberapa tempat. Kata-kata seperti “kondisi” dianggap lebih nyaman dan tidak memberikan ancaman, serta tidak menimbulkan tanggapan defensif di pihak klien.

Auditor internal bukanlah orang yang maha tahu dan mereka tidak bisa diharapkan untuk mengetahui semua hal tentang operasi yang sedang diaudit. Pengetahuan tentang temuan audit yang dapat dilaporkan merupakan masalah

lain, karena auditor internal mempertentangkan kelayakan status quo. Mereka mencari sistem atau transaksi yang tidak memenuhi standar operasi yang berlaku. Tetapi auditor internal bisa mengharapkan adanya tantangan dan mereka harus mengetahui lebih banyak tentang temuan-temuan audit mereka. Fakta-fakta yang ditemukan auditor internal haruslah meyakinkan, kriterianya harus dapat diterima, dan logika yang digunakan juga harus meyakinkan.

Kelayakan tindakan yang mereka lakukan paling baik diukur dengan membandingkannya dengan beberapa kriteria. Sama halnya dengan pengembangan temuan audit. Jika temuan yang dikembangkan memenuhi semua standar audit dapat diterima, maka temuan tersebut akan menjadi logis, wajar, dan meyakinkan. Temuan tersebut akan memberi stimulus untuk memotivasi tindakan perbaikan. Jika ada yang hilang dari temuan yang dilaporkan, maka temuan tersebut bisa dipertentangkan dan berakibat pada tindakan yang tidak menyenangkan atau bahkan tidak ada tindakan sama sekali.

Kebanyakan temuan audit harus mencakup elemen-elemen tertentu, termasuk di dalamnya latar belakang, kriteria, kondisi, penyebab, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan audit yang mencakup elemen-elemen ini, baik eksplisit maupun implisit, akan menjadi argumen yang kuat untuk dilakukannya tindakan perbaikan. Temuan tersebut akan menunjukkan bahwa tidak ada rintangan yang dibiarkan dalam menyajikan masalah dan solusinya. Pada beberapa kasus yang unik, elemen penyebab mungkin tidak tepat. Suatu masalah mungkin diakibatkan oleh kondisi tertentu.

Pembaca laporan harus diberikan informasi umum yang memadai agar dapat memahami sepenuhnya alasan-alasan mengapa auditor yakin bahwa temuan-temuan tersebut harus dilaporkan. Latar belakang juga dapat mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungan organisasi, bahkan tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian. Hal tersebut harus bisa menjelaskan secara umum lingkungan yang melingkupi operasi dan situasi yang menyebabkan auditor melaporkan temuan tersebut.

Pada dasarnya dalam hal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas hasil kerja auditor internal yang *reliable*. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti pada profesionalisme auditor internal.

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Selain diharapkan mempunyai kompetensi di bidangnya para auditor internal juga diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme auditor internal dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan

dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Menurut Susilawati dan Maya (2014), profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Sikap profesionalisme berpengaruh dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Hal yang paling berpengaruh dalam profesionalisme adalah kompetensinya.

Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel, waktu dan lokasi penelitian serta untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini akan sama dengan penelitian sejenis yang terdahulu.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT INTERNAL (Studi Pada PT Bank BJB Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada PT Bank BJB.
2. Bagaimana kualitas hasil audit internal pada PT Bank BJB.

3. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit internal pada PT Bank BJB.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil kerja auditor internal pada PT Bank BJB.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana profesionalisme auditor internal pada PT Bank BJB.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kualitas hasil audit internal pada PT Bank BJB.
3. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit internal pada PT bank BJB.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit internal pada PT Bank BJB.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar pengendalian internal dalam suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memiliki kompetensi yang baik pada auditor internal perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit internal pada PT Bank BJB.

c. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit internal dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank di Indonesia yaitu PT Bank BJB yang beralamat pusat di Jl. Naripan No.12-14 Bandung 40111 P.O. BOX 1355. Telp. 022-84555888 dan website: www.bankbjb.co.id